

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dituliskan, simpulan yang dapat diambil terkait dengan tinjauan pembatalan penurunan tarif PPh badan adalah sebagai berikut.

1. Pembatalan penurunan tarif PPh badan diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan harapan terciptanya APBN yang adil dan sehat dengan mempertimbangkan asas keadilan. Optimalisasi penerimaan negara harus dilakukan terlebih pada masa pandemi pemerintah banyak melakukan belanja dengan pemberian insentif dan bantuan sosial. Peningkatan belanja tersebut tidak sejalan dengan peningkatan penerimaan sehingga pemerintah memutuskan untuk meningkatkan batas defisit untuk mencari pos pendanaan lain melalui utang. Dengan kondisi perekonomian yang berangsur membaik, opsi mempertahankan tarif PPh badan merupakan pilihan yang cukup baik sehingga defisit yang telah terjadi akibat pandemi tidak semakin lebar.
2. Penerimaan pajak sebagai penerimaan dengan proporsi terbanyak dari keseluruhan penerimaan negara menjadi kunci arus penerimaan yang masuk ke kas negara. Sektor pajak yang memiliki target dan realisasi penerimaan dengan proporsi tertinggi adalah pajak penghasilan badan sehingga tarif yang

diterapkan dalam PPh menjadi kunci jumlah penerimaan. Proporsi dengan target dan realisasi penerimaan dari tingkat nasional juga berimbang pada target dan realisasi pada KPP, tak terkecuali KPP Pratama Yogyakarta. Hal tersebut dapat terlihat dari target penerimaan PPh badan KPP Pratama Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebagai imbas turunnya target penerimaan PPh keseluruhan KPP Pratama Yogyakarta. Total penerimaan pajak KPP Pratama Yogyakarta tahun 2021 sebesar Rp.1.944.955.077.000 dengan target penerimaan PPh badan sebesar Rp.200.553.614.058, sedangkan target penerimaan pajak KPP Pratama Yogyakarta tahun 2022 sebesar Rp. 1.598.127.572.000 dengan target penerimaan PPh badan sebesar Rp.193.725.280.000. Meskipun terjadi penurunan target penerimaan, proporsi PPh badan terhadap total penerimaan sementara KPP Pratama Yogyakarta mengalami peningkatan dari 11,57% menjadi 12,12%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembatalan penurunan tarif PPh badan dapat meningkatkan proporsi PPh badan terhadap total penerimaan meskipun dengan ruang lingkup yang terbatas pada KPP Pratama Yogyakarta. Namun secara nasional, penerimaan PPh akan mengalami kenaikan karena adanya perluasan basis pajak.

3. Langkah dalam melakukan pengembangan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu modal, *marketing*, *salescall*, dan pembukuan laporan keuangan. Ketersediaan modal dapat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya kebijakan tarif PPh badan. Namun pembatalan penurunan tarif PPh badan yang terjadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan

pengusaha dalam melakukan pengembangan usaha karena optimisme pengusaha dalam memenuhi ketentuan perpajakan dan pengembangan usaha secara bersamaan. Hal tersebut dikarenakan para pengusaha telah mengalami tarif sebesar 22% dan belum pernah mengalami tarif 20% sehingga pengusaha tidak banyak melakukan penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan. Wajib pajak juga tetap dapat memanfaatkan insentif pengurangan tarif 50% sesuai Pasal 31E UU PPh dan tambahan pengurangan tarif sebesar 3% bagi wajib pajak yang masuk bursa sehingga beban yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak secara penuh dapat digunakan untuk melakukan pengembangan usaha. Apabila dikaitkan dengan pengembangan usaha dari dana yang diperoleh dari investor asing, pembatalan penurunan tarif PPh badan tentu sedikit banyak mempengaruhi jumlah investasi luar negeri yang masuk ke Indonesia. Apabila dibandingkan dengan negara-negara Asean, Singapura dengan tarif PPh badan terendah memiliki peluang yang besar sebagai tujuan investasi asing. Faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan investor asing adalah pemulihan ekonomi setelah pandemi, stabilitas politik, dan ekspektasi pasar.